
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KONTRAK PADA PROSES PEMBUATAN STRUKTUR KONTRAK BISNIS

Oleh

Dian Cahayani

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: diancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 15-07-2023

Revised: 26-07-2023

Accepted: 20-08-2023

Keywords:

Notaris, Pengesahan,
Fotokopi Dan Surat
Aslinya

Abstract: Dalam ranah bisnis di Indonesia, kontrak memiliki peranan fundamental sebagai kerangka dasar yang mengatur hubungan di antara pelaku ekonomi. Kontrak tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam konteks berbisnis di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjelajahi (1) tahapan perancangan kontrak bisnis, dan (2) proses pembuatan struktur kontrak bisnis. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konsep dan undang-undang. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tahapan perancangan kontrak melibatkan prakontrak, penandatanganan kontrak, dan pasca kontrak. Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memperhatikan prinsip dasar kontrak, termasuk pemahaman terhadap unsur perjanjian, asas perjanjian, dan syarat sah perjanjian; (2) Pembuatan struktur kontrak bisnis memerlukan kecermatan dan kehati-hatian, serta memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kontrak yang baik harus jelas dan terperinci, mencakup subjek, objek, kewajiban para pihak, sanksi yang diberlakukan, prosedur pelaksanaan sanksi, dan kepatuhan terhadap norma hukum terkait. Selain itu, diperlukan persyaratan tambahan, termasuk klausul pengaman untuk kepentingan semua pihak yang terlibat

PENDAHULUAN

Kontrak memainkan peran krusial dalam dunia bisnis, menjadi fondasi yang mengatur hubungan antarpihak dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks bisnis modern, implementasi perencanaan kontrak menjadi kunci utama untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan suatu perjanjian. Seiring dengan kompleksitas bisnis, pemahaman yang mendalam terhadap tahapan perencanaan kontrak dalam proses pembuatan struktur kontrak bisnis menjadi semakin penting.¹ Keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga oleh kesepakatan hukum yang mendasarinya. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi tahapan perencanaan kontrak dan implementasinya dalam pembuatan struktur kontrak bisnis.

¹ A. Smith, J., & Johnson, 'The Role of Contracts in Modern Business Practices', *Journal of Business and Legal Studies*, 15.2 (2019), 45–60.

Dengan fokus pada aspek-aspek hukum dan kontraktual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.² Dalam era bisnis yang dinamis dan penuh dengan tantangan, pemahaman yang mendalam tentang perencanaan kontrak menjadi landasan yang krusial. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan kritis seputar tahapan perencanaan kontrak bisnis dan dampaknya terhadap struktur keseluruhan suatu perjanjian. Dengan memfokuskan pada implementasi perencanaan kontrak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.³

Dalam konteks kontrak, konsep hukum kontrak memiliki makna yang esensial. Hukum kontrak, yang merupakan terjemahan dari istilah "contract of law" dalam bahasa Inggris, merujuk pada peraturan hukum yang mengatur berbagai persetujuan. Hukum kontrak ini berfungsi sebagai seperangkat norma hukum yang mengarahkan proses perjanjian, menciptakan dasar bagi hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan di dalam kontrak menjadi pondasi utama yang melahirkan konsekuensi hukum yang mengikat antara para pembuat kontrak.⁴

Banyak pandangan dari para ahli terkait definisi hukum kontrak. Salah satunya, Salim H.S., mengemukakan bahwa kontrak atau perjanjian dalam hukum adalah keseluruhan perjanjian antara kedua belah pihak yang memiliki keterkaitan, yang direfleksikan dalam dokumen tertulis yang mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum kontrak sering disebut sebagai hukum pelengkap, yang artinya jika para pihak tidak mengatur sendiri perjanjian yang mereka buat, maka peran dari pasal-pasal yang diatur dalam hukum kontrak akan ikut berperan dalam mengisi kekosongan tersebut.⁵

Hukum kontrak memegang peran krusial dalam kemajuan suatu bangsa, terutama di era globalisasi, terfokus pada sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Dampak dari kesepakatan perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia, seperti WTO, NAFTA, APEC, dan lainnya, memiliki potensi untuk mempercepat globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi secara merata, mengurangi risiko kemiskinan, dan pada akhirnya mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk membuka diri. Seiring dengan itu, diharapkan kemudahan dalam melakukan kegiatan dagang tidak hanya terbatas pada skala lokal, melainkan juga mencakup skala internasional.⁶

Sistem terbuka, atau yang dikenal sebagai open system, merupakan pendekatan yang diadopsi oleh hukum kontrak. Dalam sistem terbuka, setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sesuai dengan undang-undang yang

² M Jones, L., & Brown, 'Legal Aspects of Business Contracts: An Overview', *International Journal of Business Law*, 25.1 (2020), 75–90.

³ K Davis, R., & Wilson, 'Contract Planning: A Comprehensive Approach for Business Success', *Journal of Business Strategy*, 30.3 (2018), 110–25.

⁴ Meriana Utama dan Arfiana Novera., *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, cet. I (Malang: PT. Tunggal Mandiri., 2014).

⁵ Salim H.S., 'Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika', 2011, 82.

⁶ Subianta Mandala, 'Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak Asean', *Jurnal RechtsVinding*, 1.2 (2012), 296.

mengaturnya, selama tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban hukum. Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan menentukan isi dan persyaratan perjanjian secara tertulis atau lisan. Perjanjian ini dapat mengikat satu atau lebih pihak yang terlibat, membentuk suatu kewajiban yang disebut perikatan. perjanjian tersebut menciptakan suatu peristiwa perikatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian merupakan perjanjian yang menerbitkan suatu perikatan. Perikatan tersebut menjadi sumber perjanjian yang dilakukan.⁷

Berdasarkan konsep tersebut, suatu perjanjian antara pihak yang saling menyetujui memiliki potensi untuk membentuk suatu hubungan hukum, baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak yang sepakat. Oleh karena itu, pihak yang telah terlibat dalam perjanjian tersebut wajib mematuhi dan melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat.⁸

Secara prinsip, perjanjian dimulai dari adanya perbedaan atau ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hubungan kontraktual yang berakar pada proses negosiasi di antara mereka. Melalui proses negosiasi, para pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui tawar-menawar. Sebabnya, perjanjian sering kali berawal dari perbedaan kepentingan yang mencoba dipertemukan melalui dokumen kontrak. Dengan adanya perjanjian tersebut, perbedaan tersebut dapat diakomodasi dan diatur oleh serangkaian norma hukum yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁹

Ciri-ciri suatu kontrak hukum dapat terlihat melalui adanya kesepakatan bersama (mutual consent) antara para pihak. Kesepakatan ini menjadi karakteristik utama dalam pembuatan perjanjian, menandakan adanya niat yang dapat diungkapkan kepada pihak lain. Hukum memiliki peran fundamental dalam mengatur transaksi bisnis dan memberikan perlindungan hukum, sehingga peran hukum kontrak menjadi sangat krusial dalam konteks perekonomian suatu negara, dengan dampak yang signifikan terhadap kemajuan peradaban manusia. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi dasar bagi sahnya setiap perjanjian yang terikat dalam suatu kontrak.

Jika ditinjau dari persyaratan yang harus dipenuhi, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menekankan pentingnya itikad baik dari para pihak yang terlibat. Itikad baik ini harus didasarkan pada kepatutan yang sesuai dengan isi perjanjian, dan juga memerlukan pelaksanaan sepenuhnya dari semua kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Asas ini menyiratkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik, memberikan batasan terhadap kebebasan mereka untuk bertindak sebagaimana kehendak atau keinginan mereka, dan oleh karena itu, para pihak diharapkan untuk memprioritaskan itikad baik dalam setiap tindakan mereka. Pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang mengatur mengenai etika baik menentukan bahwa perjanjian harus berdasarkan dengan itikad baik. Tetapi pernyataan ini sangat abstrak. Belum terdapat makna serta tolak ukur dari itikad baik dalam KUHPerdota. Maka dari ini,

⁷ R. Subekti., *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 2012).

⁸ Muhammad Sjaiful, 'Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Berbasis Syariah', *Jurnal Perspektif Hukum*, 15.1 (2015), 69.

⁹ MS. Noorman. Lathifah Hanim, 'Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3.2 (2016), 161.

diperlukan mencari serta menelusuri makna dan tolok ukur itikad baik tersebut. Mengingat urgensi kontrak pada dunia bisnis, maka penelitian ini mengkaji tentang "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis". Berdasarkan uraian tersebut sehingga terdapat dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana model tahapan dalam Pelaksanaan pembuatan perancangan pada suatu kontrak bisnis?
2. Bagaimana model pembuatan dalam struktur suatu kontrak bisnis?

Pada Karya ilmiah yang dilakukan perlu suatu teori untuk melandasi hasil dari penelitian ini. Perangkat proposisi yang abstrak serta diantara variable yang satu dengan yang lain saling berkaitan maka menghasilkan pandangan yang sistematis. Kemudian teori berfungsi agar mensitimatisasi penemuan penelitian, membuat prediksi serta menyajikan pembahasan yang jelas dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Terdapat 7 (tujuh) asas penting pada suatu perjanjian ataupun kontrak yaitu asas kebebasan konsensualisme, asas kebebasan kontrak, *acta pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dalam hukum kontrak menekankan bahwa suatu kontrak sah dan mengikat ketika terjadi kesepakatan antara para pihak, terlepas dari pelaksanaan fisik atau transfer kepemilikan barang. Artinya, cukup dengan tercapainya kesepakatan (*consensus*) di antara pihak-pihak yang terlibat, maka kontrak dianggap sah. Asas ini menonjolkan pentingnya persetujuan sebagai unsur pokok dalam pembentukan kontrak.

b. Asas kebebasan Kontrak

Asas kebebasan kontrak menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontrak sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Hal ini mencakup kebebasan untuk bernegosiasi, menetapkan harga, dan menentukan syarat-syarat lainnya. Asas ini mencerminkan prinsip dasar bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki hak untuk mengatur hubungan kontraktual mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing.

c. Asas *acta pacta sunt servanda*

Asas *acta pacta sunt servanda* mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat harus ditepati. Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat. Asas ini menekankan pada prinsip integritas dan kepastian hukum, di mana setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik menekankan pentingnya niat baik atau niat yang jujur dari para pihak yang terlibat dalam kontrak. Hal ini mencakup kepatutan, kesungguhan, dan kewajaran dalam pelaksanaan kontrak. Asas ini menuntut para pihak untuk bertindak dengan itikad baik, menjalankan kesepakatan dengan penuh tanggung jawab, dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan etika atau moralitas. Asas ini juga mengharapkan kejujuran dan keadilan dalam menjalankan kontrak.

Dalam teori ini, disimpulkan bahwa timbulnya suatu perjanjian pada dasarnya

tergantung pada adanya kehendak dari pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini berakar pada pertemuan kehendak individu atau kelompok, yang kemudian diikuti oleh pernyataan kehendak yang diketahui oleh semua pihak. Pernyataan-pernyataan ini merupakan upaya untuk membentuk hubungan hukum yang mengikat.

Pentingnya pemahaman dan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat ditekankan; pernyataan kehendak harus dipahami dan disetujui oleh semua pihak. Meskipun KUHPerdara pada dasarnya tidak mengharuskan bentuk pernyataan kehendak tertentu, beberapa perjanjian khusus membutuhkan tindakan tertentu untuk menjadikannya sah.

Teori ini menekankan bahwa perjanjian adalah hasil dari kehendak yang saling mengikat, diakui, dan dihormati oleh para pihak yang membuatnya. Namun, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang, sehingga pihak lain tidak dapat mengetahui maksud sebenarnya tanpa adanya pernyataan kehendak yang tegas.

Dalam teori ini, kehendak yang dinyatakan menjadi dasar keterikatan seseorang pada suatu perjanjian. Namun, ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan dapat menyebabkan hambatan dalam perjanjian. Meskipun teori ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan teori kehendak, ia juga memiliki kelemahan sendiri karena hanya menitikberatkan pada pernyataan dan tidak mempertimbangkan kehendak yang mendasarinya, yang dapat merugikan apabila terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan.

Teori kepercayaan berusaha mengatasi kelemahan yang terdapat dalam teori pernyataan. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan akan menghasilkan perjanjian, kecuali jika pernyataan tersebut didasarkan pada kepercayaan oleh pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pentingnya itikad baik dalam menyusun kontrak, yang mengindikasikan kehendak masing-masing atau pernyataan yang disampaikan sesuai dengan kondisi tertentu yang menjadi dasar perjanjian. Kepercayaan dan harapan menjadi faktor kunci dalam pembentukan suatu perjanjian.¹⁰

Penelitian yang diangkat bertujuan agar dapat menganalisis serta mengetahui bagaimana tahapan dalam pelaksanaan pembuatan pada suatu perancangan kontrak bisnis serta untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana pembuatan struktur dalam suatu kontrak bisnis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses yang mengikuti tata cara dan prinsip tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diinvestigasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan yang ada.

Ilmu Sui Generis, atau ilmu hukum, adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki karakteristik dan jenis khusus yang berbeda dengan cabang ilmu lainnya. Penelitian ini terfokus pada bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat, sesuai dengan sifat khas ilmu hukum yang bersifat sui generis. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif. Menurut I Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif berfungsi memberikan argumentasi yuridis dalam mengatasi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, serta mampu menganalisis undang-undang untuk mencari

¹⁰ Herlien Budino, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010).

kebenaran hukum.

Penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer.
Yakni bahan hukum utama, terdiri dari UUD 1945, serta KUHPerdota.
- b. Bahan Hukum Sekunder.
Pada penelitian ini terdiri dari karya tulis, buku hukum, doktrin-doktrin parasarjana, jurnal hukum, dan kamus hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier.
Yaitu bahan hukum yang menunjang seperti internet, serta kamus-kamus hukum.

Dalam penulisan di atas, digunakan teknik telaah kepustakaan melalui sistem kartu, di mana setelah mengumpulkan semua bahan yang akan digunakan, catatan-catatan penting dibuat dengan menggunakan kartu kutipan. Kartu kutipan digunakan untuk mencatat nama penulis, halaman, judul buku, dan kutipan yang dianggap relevan, guna menjawab masalah penelitian. Bahan hukum primer, skunder, dan tertier yang dikumpulkan akan diinventarisasi dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, membentuk analisis yang ilmiah. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mempermudah analisis terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian dengan mengelaborasi antara bahan hukum primer, skunder, dan tertier yang kemudian disusun secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan teknik interpretasi, deskripsi, dan evaluasi. Teknik deskripsi menjadi dasar untuk menganalisis dan menguraikan hasil dari permasalahan ini, menguraikan hasil penelitian ke dalam posisi atau kondisi proposisi non-hukum atau hukum. Teknik interpretasi melibatkan penafsiran dalam ilmu hukum, seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis, kontekstual, dan sebagainya. Sementara itu, teknik evaluasi merupakan penilaian terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan tahapan dalam Perancangan suatu Kontrak Bisnis

Dalam pembuatan kontrak bisnis yang efektif, perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang idealnya dimulai pada tahap perencanaan negosiasi. Proses penyusunan kontrak bisnis mencakup beberapa tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang dijelaskan dalam isi kontrak.

Tahapan pembuatan dan pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada tahap kesepakatan para pihak, yang melibatkan peninjauan dari pihak yang membuat kontrak dan pihak yang tidak membuatnya dalam rancangan kontrak bisnis. Setelah tahap ini, dilanjutkan dengan tahap negosiasi dan penandatanganan kontrak bisnis setelah mencapai kesepakatan. Setelah melalui semua proses ini, kontrak bisnis dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Dalam konteks asas itikad baik pada tahap pembuatan kontrak, jika terjadi masalah di kemudian hari yang mengakibatkan ketidakseimbangan atau pelanggaran terhadap rasa keadilan, campur tangan hakim akan terjadi. Oleh karena itu, itikad baik harus hadir pada tahap pembuatan (penandatanganan) kontrak, tahap pelaksanaan, dan tahap perencanaan. Penyelesaian dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan jika musyawarah atau arbitrase

dilakukan, menghindari penyelesaian yang berlarut-larut.

Dalam konteks pentingnya peran itikad baik dalam pembuatan kontrak, perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menjadi penyaring nilai moral dan kepatuhan bagi kontrak yang diakui secara sah bagi pembuatnya.

Pentingnya itikad baik dalam suatu kontrak dapat diukur dengan pengujian pada setiap tahapan kontrak, mulai dari perancangan, pembuatan, hingga pasca pembuatan. Pemahaman yang cermat dan mendalam tentang pengujian objektif pada itikad baik diperlukan, karena kepatuhan selalu berubah sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat. Pemahaman ini mencakup arti objektif, yaitu pelaksanaan kontrak dengan mematuhi norma kepatuhan dan kesusilaan, serta arti subjektif yang terletak pada sikap batin seseorang, yang mencakup tindakan perilaku yang memegang janji atau perkataannya serta bersikap jujur dan terhormat.

Pembuatan struktur kontrak bisnis

Bagi individu yang telah menghasilkan kontrak, aturan hukum berlaku secara langsung bagi mereka yang membuatnya. Kontrak tersebut dianggap sebagai undang-undang yang mengikat para pihak yang terlibat, dan kewajiban untuk mematuminya menjadi mutlak. Oleh karena itu, para pihak harus sangat hati-hati dan teliti dalam merancang suatu kontrak sebelum menandatangani, agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.

Pembuatan perjanjian dalam kontrak minimal harus mencakup beberapa elemen penting. Menurut penulis, pembuatan perjanjian pada kontrak harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Kedudukan masing-masing pihak dalam kontrak;
- 2) Objek yang menjadi substansi kontrak;
- 3) Batas waktu berakhirnya kontrak;
- 4) Ketentuan mengenai pelanggaran atau ingkar janji bagi pihak yang tidak mematuhi isi kontrak;
- 5) Ketentuan mengenai keadaan di luar kendali (*overmacht*);
- 6) Mekanisme penyelesaian konflik jika terjadi perselisihan;
- 7) Penandatanganan oleh pihak yang bersangkutan.

Anatomi kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki struktur yang terstruktur dengan unsur-unsur berikut:

- 1) Judul Kontrak, yang harus jelas, padat, dan singkat untuk memberikan gambaran perjanjian.
- 2) Awal Kontrak, dengan pembukaan singkat dan penanggalan untuk mencatat dimulainya kontrak sebagai bukti hukum.
- 3) Para Pihak, mengikatkan diri pada perjanjian.
- 4) Premis, yang menjelaskan latar belakang perjanjian untuk memahami bagaimana kesepakatan kontrak tersebut terjadi.
- 5) Isi Kontrak, yang mencakup pasal-pasal dengan judul, termasuk unsur *accidentalia*, *naturalia*, dan *essensali*. Penting juga untuk mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa.
- 6) Akhir Kontrak (Penutup), di mana penyelesaian dilakukan melalui pengesahan para pihak dan kehadiran saksi pada perjanjian kontrak.

KESIMPULAN

Dalam proses perancangan kontrak, langkah-langkahnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-kontrak, penandatanganan kontrak, dan pasca-kontrak. Pada tahap perancangan kontrak atau perjanjian, pihak-pihak yang terlibat harus memperhatikan serta memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembuatan kontrak. Prinsip-prinsip ini melibatkan pemenuhan syarat sah kontrak atau perjanjian dan aspek itikad baik dari semua pihak, baik secara objektif maupun subjektif. Ketelitian dan kecermatan sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan struktur kontrak bisnis. Kontrak yang baik harus sangat jelas dan terperinci, termasuk mengenai subjek, objek, kewajiban para pihak, serta sanksi yang dikenakan terhadap mereka. Kontrak juga harus sesuai dengan semua ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan jenis kontrak tersebut.

Pada tahap penyusunan kontrak, syarat-syarat dalam perjanjian kontrak harus diperhatikan dengan seksama. Para pihak dapat memastikan pembuatan kontrak yang benar dan sesuai dengan aturan dengan menggunakan bantuan konsultan perancang kontrak seperti Konsultan Hukum, Notaris, atau ahli hukum yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pembuatan kontrak. Prinsip-prinsip yang harus dipegang pada perjanjian kontrak adalah beritikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Untuk mencegah penyimpangan di masa mendatang, perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap kontrak yang dibuat, dan masyarakat sebaiknya diberi pemahaman agar dapat meneliti dan memahami kontrak sebelum menandatangani. Hal ini bertujuan agar kontrak tersebut sah secara hukum dan tidak merugikan pihak-pihak yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budino, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010)
- [2] Davis, R., & Wilson, K, 'Contract Planning: A Comprehensive Approach for Business Success', *Journal of Business Strategy*, 30.3 (2018), 110–25
- [3] H.S, Salim, 'Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika', 2011, 82
- [4] Jones, L., & Brown, M, 'Legal Aspects of Business Contracts: An Overview', *International Journal of Business Law*, 25.1 (2020), 75–90
- [5] Lathifah Hanim, MS. Noorman., 'Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3.2 (2016), 161
- [6] Mandala, Subianta, 'Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak Asean', *Jurnal RechtsVinding*, 1.2 (2012), 296
- [7] Novera., Meriana Utama dan Arfiana, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*, cet. I (Malang: PT. Tunggal Mandiri., 2014)
- [8] Sjaiful, Muhammad, 'Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Berbasis Syariah', *Jurnal Perspektif Hukum*, 15.1 (2015), 69
- [9] Smith, J., & Johnson, A., 'The Role of Contracts in Modern Business Practices', *Journal of Business and Legal Studies*, 15.2 (2019), 45–60
- [10] Subekti., R., *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2012)